

**ARSITEKTUR MODEL PENGAWASAN OJK DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS YURIDIS,
KELEMBAGAAN, DAN TEKNOLOGI**

Hasan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon
Email: hasan@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat bergantung pada efektivitas model pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan utamanya adalah bagaimana OJK mengorkestrasi mandat hukumnya, sinergi kelembagaan, dan adopsi teknologi menjadi satu model kebijakan yang kohesif dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-kelembagaan untuk menganalisis arsitektur pengawasan OJK. Hasil temuan menunjukkan bahwa model pengawasan OJK bukanlah tunggal, melainkan sebuah arsitektur terpadu yang dibangun di atas tiga pilar utama. **Pilar pertama** adalah mandat yuridis, yang memberi OJK kewenangan pengawasan mikroprudensial (UU OJK) sekaligus memastikan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) (UU Perbankan Syariah). **Pilar kedua** adalah sinergi kelembagaan, di mana OJK beroperasi dalam kerangka Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) bersama Bank Indonesia dan LPS, serta sangat bergantung pada efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS). **Pilar ketiga** adalah eksekusi berbasis teknologi, yang diwujudkan melalui implementasi *Supervisory Technology* (SupTech) seperti SIPB, OBOX, SLIK, dan SPRINT untuk pengawasan berbasis risiko, efisiensi pelaporan, dan deteksi dini. Kesimpulannya, model kebijakan OJK merupakan sintesis integral dari kekuatan hukum, koordinasi kelembagaan (JPSK & DPS), dan eksekusi teknologi (SupTech) yang dirancang untuk mendorong ekosistem perbankan syariah yang sehat, patuh, dan berdaya saing.

Kata kunci: model pengawasan, otoritas jasa keuangan (ojk), perbankan syariah, supervisory technology (suptech)

ABSTRACT

The growth of Islamic banking in Indonesia is highly dependent on the effectiveness of the Financial Services Authority (OJK)'s supervisory model. The key issue is how the OJK orchestrates its legal mandate, institutional synergy, and technology adoption into a cohesive and effective policy model. This study uses normative legal research methods with a juridical-institutional approach to analyze the OJK's supervisory architecture. The findings indicate that the OJK's supervisory model is not a single entity, but rather an integrated architecture built on three main pillars. The first pillar is the juridical mandate, which grants the OJK microprudential supervisory authority (OJK Law) while simultaneously ensuring Sharia compliance (Sharia Banking Law). The second pillar is institutional synergy, where the OJK operates within the Financial System Safety Net (JPSK) framework with Bank Indonesia and the Deposit Insurance Corporation (LPS), and is highly dependent on the effectiveness of the Sharia Supervisory Board (DPS). The third pillar is technology-based execution, realized through the implementation of Supervisory Technology (SupTech) such as SIPB, OBOX, SLIK, and SPRINT for risk-based supervision, reporting efficiency, and early detection. In conclusion, the OJK policy model is an integral synthesis of legal force, institutional coordination (JPSK & DPS), and technological execution (SupTech) designed to foster a healthy, compliant, and competitive Islamic banking ecosystem.

Keywords: supervisory model, financial services authority (ojk), islamic banking, supervisory technology (suptech)

Pendahuluan

Sektor jasa keuangan menuntut arsitektur pengawasan yang kokoh untuk menjamin stabilitas ekonomi.¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang lahir dari amanat reformasi (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011), bertindak sebagai pengawas mikroprudensial dan merupakan pilar utama dalam Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dalam kerangka JPSK, OJK berkolaborasi erat dengan Bank Indonesia (BI) sebagai *Lender of the Last Resort* (LLR) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mencegah dan menangani krisis.²

Sinergi antara OJK dan LPS menjadi krusial. OJK bertugas mengevaluasi kesehatan bank, sementara LPS menjamin simpanan dan melakukan resolusi atas bank

¹ Zulfy Diane Zaini, "Safety Net of the Financial System in the Perspective of Indonesian Banking Law, *The First International Conference on Law, Business, and Government 2013*, Bandar Lampung, University of Bandar Lampung, 2013), h. 5.

² Otoritas Jasa Keuangan RI, *Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, (Jakarta: Tim Penyusun OJK, 2019), h. 34.

gagal.³ Model ini dirancang untuk membangun kepercayaan publik), di mana efektivitas data pengawasan OJK menjadi input vital bagi LPS dalam menentukan premi penjaminan dan langkah resolusi.⁴

Tantangan pengawasan OJK menjadi unik pada perbankan syariah karena OJK mengemban **dualitas mandat** (UU No. 21/2008). OJK tidak hanya wajib mengawasi aspek *prudensial* (kesehatan keuangan) seperti rasio NPF atau CAR, tetapi juga harus memastikan *kepatuhan syariah* (*syariah compliance*).⁵

Mandat kepatuhan syariah ini fundamental, menuntut OJK memastikan operasional bank, mulai dari akad hingga produk, bebas dari unsur *riba* dan telah sesuai dengan prinsip muamalah. Untuk melaksanakan mandat ini, OJK sangat bergantung pada sinergi kelembagaan dengan **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** (UU No. 21/2008, Pasal 32). DPS berfungsi sebagai "pengawas internal" kepatuhan syariah di tiap bank, sehingga OJK efektif bertugas "mengawasi pengawas."⁶

Kedua mandat (prudensial dan syariah) ini disatukan dalam kerangka *Good Corporate Governance (GCG) Syariah* (PBI No. 11/33/PBI/2009) untuk menjamin integritas.⁷ Sejalan dengan *Roadmap (RP3SI) 2023-2027*, OJK kini memprioritaskan "Akselerasi Digitalisasi", yakni mengadopsi **Supervisory Technology (SupTech)** untuk mengelola kompleksitas pengawasan ganda dan sinergi JPSK-DPS secara lebih efektif dan efisien.⁸

Berdasarkan Uraian tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk menganalisis bagaimana OJK mengorkestrasi seluruh elemen kompleks ini menjadi satu model kebijakan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis bagaimana arsitektur model pengawasan OJK mengintegrasikan dualitas mandat (prudensial dan kepatuhan syariah) dan bagaimana OJK mengelola sinergi kelembagaan (JPSK dan DPS) dalam model pengawasan tersebut serta bagaimana OJK mengimplementasikan

³ Juanda Mamuja, "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol, 3, No. 1, 2015, h. 46.

⁴ Arifin Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Gramedia, 1986).

⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Aspek Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 149-150.

⁶ Didih Muhamad Sudi, *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 51-52.

⁷ Andrew Shandy Utama, "Policy Direction on Construction of Sharia Banking In National Banking System in Indonesia," *Proceeding Batusangkar International Conference II Graduate Programme of IAIN Batusangkar Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition*, 2017, h. 82-83.

⁸ Dian Oktariani, *Bloket Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024), h. 30-35.

Supervisory Technology (SupTech) (sesuai RP3SI) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis arsitektur model pengawasan OJK yang mengintegrasikan dualitas mandat (prudensial dan kepatuhan syariah); (2) menganalisis mekanisme sinergi kelembagaan OJK (dengan JPSK dan DPS) dalam model pengawasannya, dan (3) menganalisis implementasi *Supervisory Technology* (SupTech) oleh OJK untuk mengefektifkan model pengawasan dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), data dikumpulkan menggunakan kartu data dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Pembahasan

Analisis terhadap model kebijakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah mengungkap sebuah arsitektur pengawasan yang kompleks dan multi-dimensi. Model ini tidak statis, melainkan sebuah sistem dinamis yang beroperasi di atas tiga pilar yang saling menopang dan berinteraksi: *Dualitas Mandat Yuridis*, *Sinergi Arsitektur Kelembagaan* dan *Akselerasi Eksekusi Berbasis Teknologi* (SupTech).

1. Pilar 1: Dualitas Mandat Yuridis (Prudensial dan Kepatuhan Syariah)

Fondasi dari keseluruhan model pengawasan OJK adalah mandat hukumnya yang unik. Berbeda dengan pengawasan bank konvensional, pengawasan perbankan syariah menuntut OJK untuk menjalankan mandat ganda (*dualitas mandat*).

1) *Mandate prudensial* (kehati-hatian).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai pengawas *mikroprudensial*. OJK bertanggung jawab penuh untuk menjaga tingkat kesehatan individual bank syariah, memastikan rasio permodalan (*CAR*), likuiditas, dan manajemen risiko tetap terjaga. Ini adalah fungsi universal pengawas perbankan.⁹

2) Kedua, mandat kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

Mandat kepatuhan Syariah merupakan pembeda utamanya. OJK tidak hanya mengawasi angka, tetapi juga *aqad*. Mandat ini bersumber langsung dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. OJK wajib memastikan bahwa seluruh

⁹ Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan, "Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 60.

operasional, produk, dan tata kelola bank syariah tidak menyimpang dari prinsip syariah, terutama menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.¹⁰ Pengawasan ini diwujudkan melalui implementasi *Good Corporate Governance (GCG) Syariah* (PBI No. 11/33/PBI/2009) dan memastikan setiap produk telah mendapat fatwa dari DSN-MUI.¹¹

Selain itu, efektivitas pengawasan OJK terletak pada kemampuannya menyeimbangkan kedua mandat ini.¹² Sedangkan RP3SI adalah wujud nyata dari upaya menyeimbangkan "pertumbuhan" (mandat prudensial) dengan "penguatan karakteristik syariah" (mandat *syariah compliance*).¹³

2. Pilar 2: Sinergi Arsitektur Kelembagaan (JPSK dan DPS)

Model OJK tidak beroperasi dalam ruang hampa. Efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi dengan dua arsitektur kelembagaan: Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) secara eksternal, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara internal.

1) OJK dalam Ekosistem Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Undang-Undang OJK, Pasal 40-44 secara eksplisit menempatkan OJK sebagai bagian integral dari **Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)**. Sinergi ini adalah kunci stabilitas. Dalam arsitektur ini, pembagian perannya jelas, sebagai berikut;

2) OJK (Pengawas Mikro)

Bertugas mengawasi kesehatan *individual* bank. OJK adalah "mata" yang pertama kali harus mendeteksi jika ada bank (termasuk bank syariah) yang mengalami masalah.

3) Bank Indonesia (BI) (Pengawas Makro & LLR):

Berfungsi sebagai *Lender of the Last Resort* (LLR), yakni penyedia likuiditas darurat bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek namun masih solven.

¹⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, (Leiden: Brill Academic Publishers, 2014), h. 171.

¹¹ Adrian Sutedi, *op.cit.*, h. 148.

¹² Hasbi Hasan, "Efektivitas Pengawasan O.J.K.Terhadap Lembaga Perbankan Syariah," *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 2011, h. 289-290.

¹³ Dian Oktariani, *op.cit.*, h. 75.

4) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah (UU No. 24 Tahun 2004, Pasal 1) dan pelaksana resolusi bank.¹⁴ Dalam model ini, OJK berperan sebagai pemberi *input* utama. Data pengawasan OJK (dari Pilar 3) menjadi dasar bagi BI untuk mengambil kebijakan makroprudensial dan bagi LPS untuk menentukan apakah sebuah bank gagal dapat diselamatkan (*resolusi*) atau harus dilikuidasi. Sinergi JPSK ini krusial untuk menjaga *kepercayaan publik*, yang merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan industri perbankan.¹⁵

5) DPS sebagai Ujung Tombak Pengawasan Kepatuhan Syariah

Jika JPSK adalah sinergi eksternal, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sinergi internal yang vital. Untuk menjalankan mandat *syariah compliance* (Pilar 1), OJK tidak bekerja sendirian. OJK mendelegasikan fungsi pengawasan kepatuhan syariah *sehari-hari* kepada DPS yang wajib ada di setiap bank syariah.¹⁶

Selain itu, DPS berfungsi sebagai alat control OJK di dalam bank (Al-Gaoud & Lewis, 2005, hlm. 238), yang bertugas memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan semua aktivitas bank *inline* dengan fatwa DSN-MUI (PBI No. 6/24/PBI/2004).¹⁷ Oleh karena itu, Efektivitas pengawasan syariah OJK, *sangat bergantung* pada independensi, kompetensi, dan integritas DPS di masing-masing bank. Peran OJK di sini bergeser menjadi "mengawasi pengawas" (*supervising the supervisors*), yakni memastikan DPS menjalankan fungsinya dengan efektif.¹⁸

3. Pilar 3: Akselerasi Eksekusi Berbasis *Supervisory Technology* (*SupTech*)

Pilar ini adalah mesin operasional yang memungkinkan mandat yuridis dan sinergi kelembagaan berjalan efektif di era digital. RP3SI secara eksplisit menjadikan akselerasi digitalisasi sebagai salah satu pilar utamanya. Adapun Implementasi *Supervisory Technology* (*SupTech*) oleh OJK adalah wujud nyata dari pilar tersebut, sebagai berikut:

¹⁴ Juanda Mamuja, *op.cit.*, h. 46.

¹⁵ Arifin Soeria Atmadja, *op.cit.*, h. 112.

¹⁶ Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 32 ayat 1, 2, 3, dan 4.

¹⁷ Latifa M. AlGaoud, dan Mervyn K.Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 228.

¹⁸ Muhammad Fakhri Amir, *op.cit.* h. 60.

1) Instrumen *SupTech* ini mengintegrasikan seluruh fungsi pengawasan.

Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Supervision*), merupakan *Sistem Informasi Pengawasan Perbankan* (SIPB) menjadi *dashboard* utama OJK untuk melakukan *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Ini adalah alat eksekusi utama untuk mandat prudensial (Pilar 1).¹⁹

2) Deteksi Dini (*Early Warning System*):

Aplikasi OJK-BOX (OBOX) adalah revolusi dalam pengawasan. OBOX memungkinkan OJK menarik data transaksi granular bank secara *near real-time*. Ini memungkinkan OJK (dan JPSK) mendeteksi anomali (misalnya, *rush* penarikan dana) lebih dini, jauh sebelum bank kolaps.²⁰

3) Efisiensi Pelaporan dan Kepatuhan:

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) menstandarisasi dan mendigitalisasi proses pelaporan. Ini mengurangi *compliance cost* bagi bank dan mempercepat OJK mendapatkan data untuk analisis.²¹

4) Mitigasi Risiko Kredit Sistemik:

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah infrastruktur JPSK yang vital. Dengan SLIK, OJK memastikan bank syariah tidak menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang bermasalah di bank lain, sehingga menjaga kualitas aset (NPF) industri.²²

5) Akselerasi Pertumbuhan:

Pengembangan Aplikasi SPRINT untuk mengotomatisasi perizinan produk dan jaringan kantor secara langsung menjawab tujuan *mendorong pertumbuhan*, karena mempercepat bank syariah untuk berinovasi dan berekspansi.²³

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa model pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan syariah merupakan arsitektur terpadu yang

¹⁹Mukhlis, dkk., "Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Perbankan Syariah," *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, Vol. 4, No. 1, 2024, h. 20.

²⁰Nasrina Fitriani, Sunandar, "Perkembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 01, 2023, h. 45.

²¹Nor Hasanah, M. Noor Sayuti, dan Lisnawati, "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital," *Mankeu: Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol. 13, No. 03, 2024, 13:h. 58.

²²Kris Widhianti, Dita Fitria Amelia, dan Ageng Darma Putra Vijaya, "Pengaruh Digitalisasi terhadap Efektivitas Pengawasan OJK di Sektor Perbankan Indonesia." *RIO Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2025, h. 225.

²³Oktariani, *op.cit.*, h. 109.

dibangun di atas tiga pilar fundamental yang saling terkait. Pilar pertama adalah dualitas mandat yuridis, yang membedakannya dari pengawasan konvensional; OJK tidak hanya menjalankan mandat prudensial (*mikroprudensial*) untuk menjaga kesehatan bank sesuai mandat hukumnya, tetapi juga mandat kepatuhan syariah (sesuai UU Perbankan Syariah) untuk memastikan setiap akad dan operasional bebas dari riba, yang keduanya coba diseimbangkan dalam RP3SI. Pilar kedua adalah sinergi arsitektur kelembagaan, di mana OJK tidak beroperasi soliter; secara eksternal, OJK menjadi bagian integral JPSK sebagai motor pendeteksi yang memberi input utama kepada Bank Indonesia (LLR) dan LPS (*resolusi*) untuk menjaga kepercayaan publik, dan secara internal, OJK mendelegasikan pengawasan kepatuhan syariah harian kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang menjadikan OJK sebagai "pengawas bagi pengawas". Pilar ketiga adalah akselerasi eksekusi berbasis SupTech, yang berfungsi sebagai "mesin operasional" digital (sesuai RP3SI) untuk menjalankan kedua pilar lainnya melalui instrumen spesifik, seperti SIPB untuk analisis risiko prudensial, OBOX sebagai sistem deteksi dini bagi JPSK, APOLO untuk efisiensi pelaporan, SLIK untuk mitigasi risiko kredit sistemik, dan SPRINT untuk akselerasi pertumbuhan industri.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa model kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong perbankan syariah bukanlah model tunggal, melainkan sebuah arsitektur pengawasan yang terintegrasi secara komprehensif. Model ini mensintesis tiga pilar utama yang saling bergantung: (1) Mandat Yuridis yang memberikan tujuan ganda (prudensial dan kepatuhan syariah); (2) Sinergi Kelembagaan yang menyediakan struktur koordinasi (melalui JPSK secara eksternal dan DPS secara internal); serta (3) Eksekusi Teknologi (SupTech) yang menyediakan alat (SIPB, OBOX, SLIK dan SPRINT) untuk pengawasan berbasis data yang efektif dan efisien. Efektivitas OJK dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi oleh kemampuannya mengharmoniskan ketiga pilar ini untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang sehat, patuh, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- AlGaoud, Latifa M., dan Mervyn K.Lewis. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Amir, Muhammad Fakhri. "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan, "Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Atmadja, Arifin Soeria. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Fitriani, Nasrina, Sunandar. "Perkembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 01, 2023
- Hasan, Hasbi. "Efektivitas Pengawasan O.J.K.Terhadap Lembaga Perbankan Syariah," *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 2011.
- Hasanah, Nor, M. Noor Sayuti, dan Lisnawati. "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital," *Mankeu: Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*," Vol. 13, No. 03, 2024.
- Mamuaja, Juanda. "Fungsi Lemabaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan di Indonesia," *Jurnal Lex Privatum*, Vol, 3, No. 1, 2015.
- Mukhlis, dkk. "Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Perbankan Syariah," *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan RI, *Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensian*, Jakarta: Tim Penyusun OJK, 2019.
- Oktariani, Dian. *Bloket Perbankan Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: Brill Academic Publishers, 2014.
- Sudi, Didih Muhamad. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Utama, Andrew Shandy. "Policy Direction on Contruction of Sharia Banking In Nationanal Banking System in Indonesia," *Proceeding Batusangkar International Conference II Graduate Programme of IAIN Batusangkar Islamic Economic Development: Opportunies and Challenges in Global Economic Competition*, 2017.

Widhianti, Kris, Dita Fitria Amelia, dan Ageng Darma Putra Vijaya. "Pengaruh Digitalisasi terhadap Efektivitas Pengawasan OJK di Sektor Perbankan Indonesia." *RIO Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2025.

Zaini, Zulfi Diane. "Safety Net of the Financial System in the Perspective of Indonesian Banking Law," *The First International Conference on Law, Business, and Government 2013*, Bandar Lampung: University of Bandar Lampung, 2013.